



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos: 25129
Laman: dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el: dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

- Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat
3. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat

SURAT EDARAN

Nomor: 562/Dinkes/IX/2026

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT KABUT ASAP

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/C/2663/2026 tentang Kewaspadaan Menghadapi Potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan, polusi udara, serta penyakit sensitif iklim pada musim kemarau, serta memperhatikan potensi terjadinya kabut asap yang dapat menurunkan kualitas udara, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Provinsi Sumatera Barat

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai polutan udara, termasuk *particulate matter* (PM2.5), yang dapat menimbulkan iritasi mata dan saluran pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, serta meningkatkan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan anak, ibu hamil, lanjut usia, dan orang dengan penyakit penyerta merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan lebih ketat.

Dasar hukum dan rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit;
5. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/2663/2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos: 25129
Laman: dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el: dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/ KOTA DAN LABORATORIUM KESEHATAN

1. Memantau perkembangan kualitas udara secara berkala melalui sumber resmi, termasuk informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), serta menyampaikan informasi dan rekomendasi kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
2. Melakukan deteksi dini dan respons awal apabila terdapat peningkatan kasus yang bermakna, melalui surveilans berbasis indikator dan surveilans berbasis kejadian (event based surveillance)/ SKDR sesuai ketentuan.
3. Memastikan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan jejaring pelayanan kesehatan dalam penanganan dampak kabut asap.
4. Memastikan ketersediaan logistik kesehatan yang diperlukan, terutama masker yang mampu menyaring partikel halus/ PM2.5, obat-obatan, oksigen, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
5. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai perlindungan diri dari kabut asap secara luas melalui media resmi pemerintah, fasilitas kesehatan, sekolah, nagari/ desa/ kelurahan, dan jejaring masyarakat.
6. Memberikan perhatian khusus kepada anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan asma, PPOK, penyakit jantung, dan penyakit penyerta lainnya.
7. Melakukan rekapitulasi dan pelaporan perkembangan kasus serta upaya penanggulangan dampak kesehatan akibat kabut asap kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
8. Laboratorium Kesehatan agar mengoptimalkan kemampuan pemeriksaan penunjang sesuai kapasitas dan kewenangan, serta mendukung kebutuhan surveilans dan penilaian risiko kesehatan.

B. RUMAH SAKIT

1. Meningkatkan kesiapsiagaan Instalasi Gawat Darurat, rawat jalan, dan rawat inap untuk mengantisipasi peningkatan pasien dengan keluhan atau penyakit akibat kabut asap.
2. Melaksanakan tata laksana komprehensif sesuai indikasi medis, termasuk penanganan gangguan pernapasan, eksaserbasi asma/ PPOK, gangguan kardiovaskular, dan iritasi akibat paparan asap.
3. Memastikan ketersediaan oksigen medis, obat-obatan, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
4. Melaksanakan triase dan memprioritaskan pasien dengan sesak berat/ sulit bernapas, nyeri dada, penurunan kesadaran, kebingungan/ mengantuk berlebihan, atau tanda kegawatdaruratan lainnya.
5. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengurangan paparan kabut asap dan tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera.
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus terkait kabut asap secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sesuai mekanisme yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos: 25129
Laman: dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el: dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

C. PUSKESMAS

1. Meningkatkan deteksi dini dan mendorong masyarakat yang mengalami gejala batuk, sesak napas, tenggorokan gatal/ ganjal, iritasi mata atau hidung, sakit kepala, mudah lelah, maupun keluhan lain setelah terpapar kabut asap untuk segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mengoptimalkan puskesmas pembantu, posyandu, kader kesehatan, dan jejaring masyarakat untuk edukasi, pemantauan kelompok rentan, dan penyampaian informasi kesehatan.
3. Memastikan ketersediaan masker di setiap daerah dalam melindungi diri dari polusi udara, khususnya masker yang dapat menyaring polusi udara terutama PM2.5.
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang diakibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, dan lanjut usia.
5. Menyebarluaskan lima langkah perlindungan diri dari kabut asap: memantau ISPU sebelum beraktivitas; mengurangi aktivitas di luar ruangan; menggunakan masker yang tepat saat harus keluar; menjaga udara di dalam rumah tetap bersih; dan mengenali gejala serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya.
6. Melakukan pemantauan tren kunjungan dan kasus secara lebih intensif selama kejadian kabut asap serta segera melaporkan peningkatan kasus yang bermakna kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan melaporkan kasus sesuai pedoman melalui laporan Event Based Surveilans/ Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau PHEOC dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES).
7. Berkoordinasi dengan camat, wali nagari/ kepala desa/ urah, sekolah, dan unsur masyarakat untuk pembatasan aktivitas luar ruangan bila kualitas udara memburuk.

D. PESAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

1. Pantau kualitas udara/ ISPU melalui sumber resmi sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
2. Kurangi aktivitas fisik, olahraga, dan kegiatan di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat; kelompok rentan sebaiknya lebih ketat membatasi paparan.
3. Bila harus keluar rumah pada kondisi polusi tinggi, gunakan masker/ respirator yang mampu menyaring partikel halus dan pastikan terpasang rapat menutup hidung serta mulut.
4. Jaga udara di dalam rumah tetap bersih, tutup pintu dan jendela saat asap pekat, hindari merokok di dalam rumah, jangan membakar sampah, dan gunakan air purifier dengan filter HEPA bila tersedia.
5. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila muncul sesak berat/ sulit bernapas, nyeri dada, kebingungan atau mengantuk berlebihan, penurunan kesadaran, atau keluhan yang semakin berat.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos: 25129
Laman: dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el: dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 04 September 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat



dr.AKLIMA, MPH